

Legalitas Penerbitan Akta Kelahiran Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan

¹Ervina Fitri Wahyuni, ²Hufron

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

¹ervinafitriw@gmail.com, ²hufron@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the legality of issuing birth certificates for children born out of unregistered marriages, this study uses normative juridical research methods, and uses literature that is relevant to the study of making child birth certificates for unregistered marriages. The main legal basis comes from statutory regulations, and the secondary legal basis is in the form of literature, documents, opinions of legal experts. This is also related to the legality of issuing birth certificates for children born from unregistered marriages. The results of this study are related to the making of birth certificates for children born out of marriage which are not recorded through a Statement of Absolute Responsibility (SPTJM) which refers to Permendagri No. 9 of 2016. Birth certificates for children born without marriage registration that are not listed on the Family Card are only recorded as children of a mother. Through this research, it is hoped that it can provide a better understanding of the legality of issuing birth certificates for children resulting from marriages that are not legally registered. The results of this research can make an important contribution to the development of more inclusive legal policies and better protection of children's rights.

Keywords: children, making deeds, unrecorded marriages

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait legalitas penerbitan akta kelahiran anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, serta menggunakan bahan kepustakaan yang relevan dengan kajian mengenai pembuatan akta kelahiran anak terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan. Dasar hukum utama berasal dari peraturan perundang-undangan, dan dasar hukum sekunder berupa literatur, dokumen, pendapat para ahli hukum. Hal ini pun terkait dengan legalitas penerbitan akta kelahiran anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Hasil dari penelitian ini yaitu terkait pembuatan akta kelahiran anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang mengacu pada Permendagri No. 9 Tahun 2016. Akta kelahiran bagi anak yang dilahirkan tanpa pencatatan pernikahan yang tidak tercantum pada Kartu Keluarga maka hanya dicatat sebagai anak seorang ibu. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang legalitas penerbitan akta kelahiran anak hasil dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara sah. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih inklusif dan perlindungan hak anak yang lebih baik.

Kata Kunci: anak, perkawinan tidak tercatat, pembuatan akta

Pendahuluan

Perkawinan bertujuan untuk melahirkan keturunan dimana kesejahteraan anak yang dilahirkan nantinya merupakan tanggung jawab utama dari orang tua dalam lingkungan keluarga. Hukum perkawinan menyangkut masalah yang berkaitan dengan hukum persyaratan pernikahan, elemen pernikahan, perceraian, konsekuensi hukum pernikahan seperti tentang kehidupan, anak-anak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan, termasuk hubungannya dengan warisan (Herbet Limbong et al., 2022). Tujuan utama pernikahan adalah untuk menghasilkan orang-orang muda, sehingga dalam kehidupan keluarga, kesehatan yang baik dari ketika seseorang lahir kemudian adalah prioritas utama orang tua. Hukum perkawinan melibatkan hal-hal yang relatif terhadap kebutuhan dalam perkawinan, aspek perkawinan, perceraian, dan konsekuensi hukum perkawinan, yang meliputi hal-hal yang melekat pada kehidupan, anak-anak, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk cara penerapannya terhadap warisan. Jika pernikahan berjalan sesuai dengan agama atau kerangka kepercayaan masing-masing pihak, itu akan dianggap benar-benar asli. Ini menunjukkan bahwa pernikahan itu sah, sesuai dengan agama dan konvensi masyarakat jika sesuai dengan tuntutan dan pilar pernikahan dan melaksanakan ijab kabul. Pendaftaran pernikahan adalah yang paling penting mengingat bahwa kehilangan dalam melakukannya akan memiliki efek merugikan pada pasangan berikutnya dan anak-anak yang mereka hasilkan. Salah satu konsekuensi paling serius untuk mempertahankan pernikahan pada pasangan perempuan dan anak-anak yang ditanggung perempuan.

Pada era modern ini, penerbitan akta kelahiran menjadi salah satu persyaratan penting yang diperlukan untuk membuktikan keberadaan seseorang. Akta kelahiran adalah dokumen resmi yang mencatat detail penting mengenai kelahiran seseorang, seperti nama, tanggal lahir, tempat kelahiran, dan nama orang tua. Dokumen ini juga memberikan legalitas kepada anak dan memberi hak-hak serta kewajiban yang berkaitan dengan status kependudukan. Pencatatan perkawinan dan penerbitan akta kelahiran merupakan proses administratif penting dalam sistem hukum yang berkaitan dengan identitas individu. Tidak memiliki akta kelahiran yang sah dapat mengakibatkan sejumlah masalah bagi anak dan keluarganya. Hak-hak dasar seperti akses ke pendidikan, perawatan kesehatan, dan perlindungan hukum dapat terganggu. Anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran yang sah juga mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan sosial dan hak-hak lainnya. Dalam banyak yurisdiksi, perkawinan dan kelahiran harus dicatatkan secara resmi agar pemerintah dapat mengakui status pernikahan dan keberadaan anak. Namun, dalam beberapa situasi, terjadi kasus perkawinan yang tidak dicatatkan secara sah oleh pihak yang berwenang, yang pada gilirannya berdampak pada legalitas penerbitan akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan tersebut (Lahati & Suleman, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji isu hukum yang berkaitan dengan legalitas penerbitan akta kelahiran anak hasil dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi.

Masalah ini sering kali menjadi perhatian karena akibatnya dapat melibatkan hak-hak dasar anak, seperti akses terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan perlindungan hukum. Selain itu, implikasi sosial dan budaya dari ketiadaan catatan perkawinan juga dapat memengaruhi kedudukan sosial anak dan keluarganya di masyarakat. Dalam penelitian ini, kami akan melihat berbagai kerangka hukum yang ada dalam yurisdiksi tertentu terkait penerbitan akta kelahiran anak hasil dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Kami juga akan mempertimbangkan studi kasus yang relevan, menggambarkan tantangan hukum dan administratif yang dihadapi oleh orang tua dan anak-anak yang terlibat dalam situasi semacam ini. Selain itu, penelitian ini juga akan memeriksa langkah-langkah yang telah diambil dalam upaya meningkatkan pemahaman hukum dan memperbaiki keadaan bagi anak-anak yang terkena dampak. Dalam penelitian ini, kami akan menganalisis langkah-langkah yang telah diambil oleh negara-negara dalam menangani masalah ini, termasuk upaya pemerintah dan lembaga non-pemerintah untuk memfasilitasi penerbitan akta kelahiran anak hasil dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi. Kami juga akan melihat berbagai alternatif hukum yang mungkin ada untuk menyelesaikan masalah ini, serta mempertimbangkan implikasi sosial, budaya, dan etis yang terkait dengan legalitas penerbitan akta kelahiran dalam konteks perkawinan yang tidak dicatatkan. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang isu hukum yang berkaitan dengan penerbitan akta kelahiran anak hasil dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi. Temuan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan kebijakan, praktik hukum, dan tindakan remedial yang dapat membantu melindungi hak-hak anak dan memperkuat perlindungan hukum bagi mereka yang terkena dampak dari situasi semacam ini. Penting untuk dicatat bahwa pendahuluan ini hanya merupakan contoh dan isi sebenarnya dari pendahuluan jurnal dapat berbeda tergantung pada fokus penelitian, konteks hukum yang relevan, dan tujuan penulis jurnal.

Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang penelitian ini memanfaatkan teknik kualitatif, pendekatan hukum normatif, data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer yang diambil dari undang-undang dan peraturan yang membantu studi yang dibahas serta bahan literatur yang berlaku untuk penelitian yang melibatkan pembuatan akta kelahiran anak untuk perkawinan siri.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Identitas Anak Hasil Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan

Anak yang lahir dari perkawinan siri, dimana orang tua tidak sah secara hukum, seringkali menghadapi berbagai tantangan terkait identitas mereka. Identitas anak yang lahir dari perkawinan siri dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum tempat

anak tersebut lahir dan tinggal. Dalam beberapa yurisdiksi, anak yang lahir dari perkawinan siri mungkin tidak memiliki identitas hukum resmi. Ini bisa berarti bahwa mereka mungkin tidak memiliki akses ke dokumen resmi seperti akta kelahiran yang diterbitkan oleh pemerintah. Tanpa dokumen identitas resmi ini, anak tersebut mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan hak-hak hukum (Masitoh, 2019).

Identitas anak yang hasil dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau dikenal dengan sebutan "anak tidak sah" atau "anak di luar perkawinan" merupakan isu yang kompleks dan sering kali memiliki implikasi hukum, sosial, dan emosional yang signifikan. Status hukum: Identitas anak yang tidak dicatatkan biasanya berarti bahwa anak tersebut tidak diakui secara hukum sebagai anak sah dari kedua orang tua biologisnya. Hal ini dapat mempengaruhi hak-hak hukum yang melekat pada status anak, seperti hak waris, kewarganegaraan, asuransi kesehatan, dan dukungan keuangan. Perlindungan hukum dalam banyak yurisdiksi, ada undang-undang yang mengatur perlindungan hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan. Undang-undang semacam ini dapat memberikan mekanisme untuk mengakui anak yang tidak dicatatkan dan melindungi hak-haknya. Contohnya adalah proses pengakuan anak, pengadilan untuk menentukan ayah biologis, atau peraturan mengenai warisan.

Aspek sosial dan emosional identitas anak yang tidak dicatatkan dapat memiliki dampak sosial dan emosional yang signifikan. Anak mungkin menghadapi stigmatisasi atau diskriminasi dari masyarakat karena tidak memiliki status resmi. Mereka juga mungkin mengalami perasaan identitas yang kompleks atau adanya ketidakjelasan mengenai asal-usul dan keluarga mereka. Upaya rekonsiliasi dalam beberapa kasus, orang tua atau anak itu sendiri dapat mengambil langkah-langkah untuk mengatasi ketidakcukupan catatan perkawinan dan mengakui identitas anak secara resmi. Ini bisa melalui proses pengakuan anak, perbaikan catatan perkawinan, atau pengadilan untuk menetapkan ayah biologis. Perubahan hukum dan kebijakan beberapa negara telah melakukan perubahan dalam undang-undang dan kebijakan mereka untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak yang lahir di luar perkawinan. Ini termasuk memberikan hak-hak hukum yang sama kepada anak-anak tidak sah, atau memudahkan proses pengakuan dan pencatatan anak.

Penting untuk dicatat bahwa setiap yurisdiksi memiliki peraturan hukum yang berbeda mengenai identitas anak yang tidak dicatatkan. Oleh karena itu, sangat dianjurkan bagi individu yang terlibat dalam situasi semacam ini untuk berkonsultasi dengan ahli hukum atau lembaga yang kompeten dalam hukum keluarga dan perlindungan anak (Al-Amruzi, 2021). Seorang anak mengambil peran penting dalam keberadaan keluarga karena itu adalah salah satu tujuan utama pernikahan, meskipun membangun rumah tangga yang menggembirakan dan sukses, adalah untuk menenun di antara keluarga dan memberikan keturunan. Penculikan dan pernikahan ilegal dengan anak-anak yang lahir dalam pernikahan memperoleh tagline "menikah dengan orang luar" di masyarakat. Anak itu pasti akan menghadapi gangguan psikologis

karena hal ini, meskipun apa yang dilakukan anak itu tidak segera mempengaruhi kedudukan hukumnya. Sejumlah masalah muncul, seperti hubungan anak antara ayah kandungnya, status hukumnya, bersama dengan masalah tambahan. Perayaan yang tidak terdaftar tidak dapat dianggap sebagai pernikahan resmi oleh negara tetapi dianggap demikian oleh agama. Namun, setiap negara memiliki aturan dan prosedur hukum yang berbeda terkait perkawinan siri dan perlindungan hak anak. Dalam beberapa kasus, pengadilan atau lembaga hukum mungkin mengakui hubungan orang tua dan memberikan status hukum kepada anak yang lahir dari perkawinan siri.

Mengingat amanat bahwa "setiap perkawinan yang tercatat Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur, perkawinan "dapat ditafsirkan di dalam dan dipahami sesuai dengan setiap peraturan perundang-undangan yang relevan." yang tidak tercatat tidak dapat dipenuhi. Individu yang terlibat segera sebagai mungkin. Islam berbicara tentang tindakan pernikahan tanpa registrasi yang disebut nikah sirri, dan ada banyak sarjana yang mengidentifikasi praktik tersebut sebagai pernikahan di bawah tangan. Menurut terminologi fiqh, nikah sirri dianggap melanggar hukum oleh Islam karena istilah tersebut memiliki konsep bahwa melibatkan penyimpanan segala sesuatu. Pada waktu itu, melalui undang-undang Indonesia tidak berharga karena gagal menegakkan aturan hukum munakahat yang diterima dan akurat sebagaimana dinyatakan kerohanian dan pokok-pokok yang tercakup dalam alinea kedua pasal RUU awal tahun 1974. Sementara para pemimpin agama merayakan pernikahan, suami dan istri masing-masing tanpa menghasilkan apa pun dengan badan pemerintahan yang benar dapat dirujuk adalah pernikahan diatur dengan tenang.

Dalam prakteknya anak yang dilahirkan dalam perkawinan tidak dicatat justru digolongkan kedalam anak dari hasil perkawinan tidak dicatat sehingga si anak tidak memperoleh hak-hak keperdataan sebagaimana mestinya. Si anak dalam akta kelahirannya tidak dicantumkan nama Bapaknya sehingga muncul stigma negatif di masyarakat. Ditambah lagi, berkembang praktek di masyarakat bahwa perkawinan tidak dicatat merupakan praktek poligami terselubung. Pihak laki-laki, terutama, seringkali menyangkal adanya perkawinan tersebut sehingga hak-hak anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak dicatat tidak dipenuhi. Undang-undang Perkawinan mengenal 2 (dua) macam status anak yaitu anak sah dan anak luar kawin, mengenai anak sah dan luar kawin dijelaskan di dalam Pasal 42 dan 43 Undang-undang Perkawinan.

Dalam Pasal 42 menyebutkan bahwa: "Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Pasal 42 Undang-undang Perkawinan tidak menyebutkan adanya suatu tenggang waktu untuk dapat menentukan kesahan seorang anak, seperti halnya dalam hukum adat, tetapi dalam hukum Islam maupun Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada tenggang waktu kehamilan seorang ibu untuk dapat menyatakan kesahan seorang anak. Pembuktian anak sah berdasarkan keturunan dapat dibuktikan dengan akta kelahiran. Akta kelahiran membuktikan

bahwa seorang anak yang namanya disebutkan di sana adalah keturunan dari orang-orang yang disebutkan di dalamnya. Dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan¹, dijelaskan bahwa:

- 1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- 2) Disebutkan bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

UU Perkawinan menerima dua. Berbagai jenis status anak, termasuk aktual dan adopsi sebagaimana diatur Pasal 42 sampai 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 42 menyatakan bahwa anak yang lahir di bawah atau sebagai ahli waris dari perkawinan yang memenuhi syarat adalah anak yang sah" disorot. Akta kelahiran menunjukkan bukti keturunan sah oleh garis keturunan. Seorang anak yang namanya dimasukkan pada akta kelahiran harus asli.

Semua orang yang disebutkan di sana memiliki keturunan. Akta kelahiran yang sah yang sebenarnya dikeluarkan dengan aman oleh badan yang berwenang diperlukan sesuai dengan Pasal 55 UU Perkawinan untuk mengesahkan orang tua anak. Selain itu, akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini juga menunjukkan keasliannya. Pasal 43 ayat 1: Anak-anak di Luar Nikah merekomendasikan "Anak-anak yang lahir di luar Amerika Serikat dengan tegas menyambut interaksi dengan ibunya dan keluarganya setelah menikah. Bagian komponen menimbulkan interpretasi frasa "lahir di luar nikah" yang memiliki implikasi spesifik bahwa kelahiran sama sekali tidak berhubungan dengan proses pembentukan persatuan atau telah disebut sebagai tindakan perzinahan. Akta kelahiran yang jujur yang akhirnya dikeluarkan dengan benar oleh otoritas yang berwenang diperlukan berdasarkan Pasal 55 UU Perkawinan untuk bukti garis keturunan anak. Selain itu juga mengatur apakah akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini sah. Pasal 43 ayat 1: Anak-anak di Luar seorang pria dari suaminya yang dapat diketahui sebagai ayahnya dan yang, menurut teknologi, sains, atau aspek lainnya, dapat ditunjukkan untuk memegang sumber darah, dan bahkan hubungan hukum dengan keluarga ayah. melestarikan masalah hubungan anak-orang tua-sipil dan ayah, yang mencakup keputusan pengadilan, juga dapat dicapai. Untuk Tujuan Pemberian Akta Kelahiran serta Penetapan Penghargaan diperlukan pengadilan untuk perlindungan hukum anak. Pengadilan memiliki izin untuk mengeluarkan perintah yang mengharuskan non-Muslim yang mencari perubahan baik pengadilan distrik maupun Islam dirujuk ke pengadilan agama.

Anak-anak yang sah, anak-anak di luar nikah yang diakui, dan anak-anak di luar perkawinan yang tidak diakui adalah tiga jenis keturunan yang berbeda yang diterima sesuai dengan KUH Perdata (KUH Perdata). Pasal 250 KUH Perdata, ini menetapkan

bahwa seorang anak yang meninggal atau menjadi berduka selama peregrangan panjang yang berlalu ditinggalkan dengan orang tua yang mungkin berfungsi sebagai konservator tunggal mereka, menempatkan definisi hukum pelecehan anak. Pasal 251. Di bawah ketentuan KUH Perdata, seorang suami dapat memperdebatkan tidak bersalahnya keturunan fakta bahwa lahir sebelum pernikahan telah bersama selama 180 hari penuh (seratus delapan puluh). Menurut Pasal 253 KUH Perdata, seorang suami tidak dapat mengabaikan konstitusionalitas anak-anak atas dasar perzinahan, asalkan itu harus diizinkan untuk menjadi bukti kuat bahwa dia bukan ayah biologis jika kelahiran anak itu dirahasiakan padanya. KUH Perdata termasuk Pasal 257 bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini, jika ahli waris menolak untuk menerima lamaran suami, gugatan akan dianggap diberhentikan. Dalam waktu dua bulan setelah suami lewat kembali.

1. Ayah dan ibu menghasilkan anak tanpa hubungan satu sama lain tidak dilarang menikah lagi. Jika orang tua akhirnya menikah dan dapat diakui terlepas dari apakah perkawinan mereka tidak, anak ini memperoleh status yang sama dengan anak yang sah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 272 oleh KUHPerdata.
2. Anak-anak yang terjadi baik untuk suami dan ibu yang tidak diizinkan atau ke salah satu pihak yang sebelumnya telah mengikat simpul ke pihak Lainnya. Di antara berbagai frasa yang digunakan untuk menyebut anak ini adalah anak yang sumbang, anak lain dengan alam, atau bayi yang baru lahir fakta yang melakukan perzinahan.

Berdasarkan pemeriksaan Pernikahan antara keduanya tidak akan dilanjutkan setiap kali tampaknya ada tandem perzinahan (overspelling), oleh Pasal 32 KUH Perdata, terlepas dari seorang anak lahir. Pasal 283 spesifikasi KUH Perdata menentukan bahwa hubungan ini tidak boleh diakui seperti itu. Seringkali dalam hubungan Melanggar Pasal 273 KUH Perdata, kisah "Orang yang memiliki hak asuh Perkawinan yang melibatkan ayah dan ibu tidak dapat disahkan tanpa kewenangan Presiden, tetapi dapat diwujudkan dalam sebuah akta nikah," pernikahan inses ini sah jika Presiden / Menteri Kehakiman menawarkan otorisasi mereka. Dengan terwujudnya Ketika seseorang menjadi anak yang teduh Pasal 280 KUH Perdata.

Akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat sesuai dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada bagian amar putusan dikatakan pasal 43 ayat (1) UUP (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, dan keluarga ibunya, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lah menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca "anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya

serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” (Rosalina & Hum, 2020). Administrasi kependudukan merupakan sarana memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional, namun kerap kali tersandera dengan skema hukum yang rumit, misalnya dualisme hukum pencatatan pernikahan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1/1974 bahwa, di satu sisi sahnya perkawinan adalah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, di sisilain perkawinan itu harus dicatatkan. Dualisme ini pada prakteknya dapat menimbulkan kerugian para pihak terutama pada pihak perempuan dan anak keturunan dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut.

B. Pembuatan Akta Kelahiran Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan

Akta kelahiran anak sangat berkaitan dengan identitas dan status hukum dari seorang anak yang sangat berpengaruh terhadap akses untuk meningkatkan kesejahteraan dari anak. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab banyaknya jumlah anak yang tidak mempunyai akta kelahiran diantaranya karena persyaratan yang sangat banyak, membutuhkan waktu yang lama dan ada juga faktor biaya pembuatan dari akta kelahiran yang dianggap mahal. Dan selain itu juga ada beberapa orang tua yang ternyata tidak mengetahui cara mengurus akta kelahiran sehingga tidak merasa harus mengurus akta kelahiran dari anaknya. Faktor-faktor tersebutlah yang dapat menghambat dan tentunya menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah untuk mengatasinya (Karim, 2021). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 merupakan bermacam-macam keputusan yang mengatur dan mengelola kegiatan penerbitan. Pendaftaran dengan dokumen dan data kependudukan. Manajemen informasi, pencatatan sipil, populasi ekonomi. Hasil terhadap administrasi dan pemanfaatan penduduk untuk sektor publik dan perusahaan lain. Setiap kelahiran wajib diberitahukan secara cepat oleh residen kepada kepala badan pelaksana serta 60 (enam puluh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran adalah yang terbaru. Sesuai dengan Pasal 64, ayat 1, dan 65 Keputusan Presiden No. 025 tahun 2008, membahas persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan dengan penduduk dan pencatatan sipil jika catatan pelaporan kelahiran, melebihi batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 52 Keputusan Presiden No. 025 Tahun 2008[14] menetapkan syarat-syarat yang diperlukan untuk mendokumentasikan kelahiran penduduk yang memenuhi syarat sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), yakni:

1. Akta kelahiran dari tenaga kesehatan, bidan, atau penolong kelahiran
2. Nama dan paspor saksi
3. Kartu keluarga yang ditujukan kepada orang tua
4. Sambungan dengan akta nikah atau sengaja akta nikah orang tua

Jika standar pada saat apa pun catatan kelahiran atau akta nikah orang tua gagal muncul, pencatatan kelahiran masih layak jika persyaratan dasar dipenuhi. Ada

kekurangan akta nikah atau akta nikah dalam pelaporan kelahiran. perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran masih dalam konsekuensi," bunyi Pasal 52 ayat (2). Namun bertentangan dengan Akta kelahiran harus diperoleh melalui dokter, bidan, atau penolong kelahiran sesuai Permendagri No. 9 Tahun 2016., mengenai keadaan yang tidak mungkin, bukti pernikahan / kutipan pernikahan belum selesai, pemohon juga harus memberikan Pernyataan Tanggung Jawab Mutak (SPTJM), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak juga dan salinan akurat mengenai catatan kelahiran mereka. Tanggung jawab dengan menyajikan aplikasi SPTJM pasti terletak pada pemohon. Masing-masing dari (dua) aspek yang membentuk SPTJM diberikan di bawah ini:

1. Akta kelahiran; KTP dan kartu keluarga harus ditunjukkan ke aplikasi; Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
2. Akta Nikah/ Akta Nikah Kutipan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), yang terdiri dari KTP dan kartu keluarga harus disediakan bersama aplikasi.

Pembuatan akta kelahiran anak yang merupakan hasil dari perkawinan yang tidak tercatat (anak tidak sah) adalah proses yang penting untuk mengakui status hukum anak tersebut dan memberikan akses ke hak-hak yang melekat pada identitas resmi. Pentingnya akta kelahiran: Akta kelahiran adalah dokumen resmi yang menyatakan identitas seorang individu. Dokumen ini penting untuk membuktikan hubungan kekeluargaan, kewarganegaraan, dan hak-hak hukum lainnya. Akta kelahiran juga digunakan sebagai dasar untuk pendaftaran ke sekolah, akses kesehatan, mendapatkan dokumen identitas seperti paspor, dan hak-hak lainnya.

Peraturan hukum yang berlaku: Setiap negara memiliki peraturan hukum yang berbeda dalam hal pembuatan akta kelahiran. Beberapa negara memiliki prosedur yang memungkinkan anak yang tidak sah untuk mendapatkan akta kelahiran dengan proses pengakuan anak. Di negara lain, mungkin diperlukan proses pengadilan atau perubahan hukum untuk mengakui anak yang tidak tercatat. Proses pengakuan anak: Proses pengakuan anak adalah langkah hukum yang diambil oleh orang tua untuk mengakui anak mereka secara resmi. Ini melibatkan pengajuan permohonan atau pendaftaran anak ke kantor catatan sipil atau lembaga yang berwenang. Proses ini dapat melibatkan penyampaian bukti-bukti seperti tes DNA, persetujuan kedua orang tua biologis, dan persyaratan administratif lainnya.

Dampak hukum dan sosial: Pembuatan akta kelahiran dapat memberikan perlindungan hukum bagi anak dan mengakui hak-hak mereka secara resmi. Ini termasuk hak waris, kewarganegaraan, pendidikan, akses kesehatan, dan banyak lagi. Selain itu, memiliki akta kelahiran juga membantu menghilangkan stigma sosial yang terkait dengan status anak tidak sah dan memfasilitasi integrasi sosial mereka. Dukungan profesional: Proses pembuatan akta kelahiran anak yang tidak tercatat dapat melibatkan prosedur hukum dan administratif yang rumit. Dalam hal ini, sangat dianjurkan untuk mendapatkan bantuan dari ahli hukum atau lembaga yang

berwenang dalam hukum keluarga dan pendaftaran sipil. Mereka dapat memberikan panduan dan dukungan yang diperlukan selama proses ini.

Penting untuk mengingat bahwa persyaratan dan prosedur pembuatan akta kelahiran anak yang tidak tercatat dapat bervariasi secara signifikan antara negara dan yurisdiksi. Oleh karena itu, individu yang terlibat dalam situasi semacam ini sebaiknya mencari informasi dan nasihat yang sesuai dengan hukum yang berlaku di wilayah mereka. Permohonan untuk pelaksanaan terbitnya akta kelahiran seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan pada kartu keluarga maka hanya dicatat sebagai anak dari seorang ibu saja. Permohonan pembuatan akta kelahiran anak bagi anak hasil dari perkawinan tidak dicatatkan jika memiliki SPTJM yang dipenuhi dengan adanya kartu keluarga maka dapat mempunyai pengakuan atas nasab dan biologis dari si ayah namun jika ingin memperoleh hubungan dan hak keperdataan yang lebih maka permohonan dapat diajukan ke pengadilan dengan syarat telah melakukan tes DNA antara anak yang bersangkutan dan ayah terlebih dahulu, lalu jika anak yang tidak memiliki kartu keluarga dan SPTJM maka akta kelahiran hanya sebatas berdasarkan dari garis keturunan ibu saja dan pengakuan hanya dilakukan oleh sang ibu dan anak tersebut tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya (Asmarandani Ramelan et al., 2023).

C. Kepastian Hukum Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Untuk Pembuatan Akta Kelahiran Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) merupakan percobaan untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran, maka membuat kebijakan yang sederhana yaitu persyaratan penerbitan akta kelahiran melalui kebijakan kesederhanaan penerbitan akta kelahiran yang dimanadalam hal ini di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016. Dokumen SPTJM sendiri terdiri dari dua hal. Pertama, SPTJM Kebenaran Data Kelahiran yang dibuat orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang dengan diketahui oleh dua orang saksi. Kedua, SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang dengan diketahui dua orang saksi. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah dokumen yang dibuat oleh kedua orang tua untuk mengakui anak mereka yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan identitas anak dan memfasilitasi pembuatan akta kelahiran. Namun, penting untuk dicatat bahwa keberlakuan SPTJM dan persyaratan hukum terkait dapat bervariasi antara negara dan yurisdiksi. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembahasan kepastian hukum SPTJM:

Pengakuan orang tua: SPTJM adalah bentuk pengakuan dari kedua orang tua bahwa mereka adalah orang tua biologis anak yang dilahirkan dari perkawinan yang

tidak tercatat. Dokumen ini menegaskan tanggung jawab mereka terhadap anak dan mengakui hak-hak hukum anak tersebut. Persyaratan hukum: Setiap negara memiliki persyaratan hukum yang berbeda terkait dengan SPTJM dan pengakuan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat. Persyaratan ini dapat mencakup format, konten, dan prosedur pengesahan SPTJM. Penting untuk memahami persyaratan yang berlaku di wilayah hukum masing-masing agar SPTJM dapat diterima secara hukum.

Pengesahan dan legalitas: Setelah SPTJM dibuat, biasanya harus diajukan ke otoritas yang berwenang, seperti kantor catatan sipil, untuk pengesahan atau penerimaan. Proses pengesahan ini akan memastikan keabsahan dan keberlakuan hukum SPTJM. Namun, pengesahan tidak selalu menjamin bahwa akta kelahiran akan diterbitkan secara otomatis. Jika ada persyaratan tambahan yang harus dipenuhi, seperti tes DNA atau persetujuan pengadilan, langkah-langkah tersebut harus diikuti untuk mendapatkan akta kelahiran. Implikasi hukum: Meskipun SPTJM dapat memberikan kepastian hukum awal dan menjadi dasar untuk pembuatan akta kelahiran, penting untuk menyadari bahwa SPTJM mungkin memiliki batasan dalam beberapa aspek hukum. Misalnya, hak waris, kewarganegaraan, atau hak-hak lain yang melekat pada status anak secara sah mungkin tetap memerlukan tindakan tambahan atau pengakuan hukum lebih lanjut.

Konsultasi hukum: Dalam situasi seperti ini, sangat penting untuk mendapatkan konsultasi hukum yang tepat dari ahli hukum atau lembaga yang berwenang dalam hukum keluarga dan pendaftaran sipil. Mereka akan dapat memberikan informasi yang tepat tentang persyaratan hukum yang berlaku dan membantu dalam proses pembuatan akta kelahiran anak. Sejumlah hak yang menghormati dan menjaga harkat dan martabat manusia berkaitan dengan hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah penghargaan yang berkontribusi pada martabat selanjutnya, negara, hukum, pemerintah, dan masyarakat harus merangkul, menjaga, dan menegaskan keberadaan manusia sebagai karya Tuhan Yang Maha Esa setiap orang. Akibatnya, anak-anak memiliki hak yang harus dihormati, dijamin, dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. "Setiap anak berhak mengembangkan, mengembangkan, dan mengembangkan, beserta hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi," bunyi Pasal 28 B ayat 2 UUD NRI 1945, yang mengatur validitas pada gagasan.

Akta kelahiran menurut undang-undang yang diketahui mengidentifikasi latar belakangnya dan melindungi hak-haknya sebagai warga negara yang diakui, sebagaimana diatur oleh Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah salah satu cara untuk melindungi anak-anak. Namun demikian, ada banyak tantangan yang dialami remaja. Akta kelahiran harus diserahkan saat Anak yang lahir dari orang tua yang tidak dinyatakan secara konstitusional sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2. Namun, imigran gelap yang merupakan orang tua dari anak-anak melalui

pernikahan dapat memperoleh akta kelahiran dengan meminta hakim untuk perintah dalam peraturan administratif. Orang-orang pasti dipimpin oleh gagasan bahwa prosesnya mungkin sulit.

Pada tahun Permendagri No. 9 Tahun 2016 disediakan melalui pemerintah sebagai solusi mengatasi masalah yang melibatkan perbuatan. Tanpa pencatatan, kelahiran anak dari pernikahan tidak melaksanakan permintaan perintah pengadilan. Karena masih ada beberapa batasan dalam peraturan yang gagal menjamin keadilan dan kesederhanaan hukum dengan sepenuh hati, Ini adalah sarana pemerintah untuk menjamin perlindungan hukum kepada anak. Hal ini terbukti dalam Pernyataan Tanggung Jawab Pasal 1 ayat (20) yang berhubungan dengan saksi. Setiap orang yang mengalami atau memiliki pengetahuan tentang hubungan orang tua dan peristiwa pengiriman adalah satu-satunya yang memberikan jawaban otoritatif. Hal ini mutlak diperbolehkan untuk memperluas kebebasan dan kebijaksanaan hanya kepada mereka yang ingin melayani sebagai saksi jika diminta untuk melakukan sebaliknya. Pernyataan tanggung jawab mutlak ibu kandung atau orang yang bertanggung jawab atas dia keturunannya dapat menyajikan bukti kebenaran kelahiran. Terkait erat dengan darah incest atau sama sekali tidak terkait. Anak akan dilindungi dan diyakini sah secara administratif meskipun lahir dari pernikahan yang tidak tercatat. Tetapi di samping, peluang tambahan berkembang bagi orang-orang yang bebas membangun koneksi yang bermakna sebagai orang dewasa, yang mencakup pernikahan tanpa masuk dengan negara. Abaikan pencatatan perkawinan karena menanggung keuntungan ketika kedua belah pihak mengembangkan anak, memungkinkan anak untuk tetap menikmati perlindungan negara jika mereka memberikan dokumen kelahiran beserta permintaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Pada dasarnya penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran data kelahiran adalah sebagai pengganti apabila dalam suatu proses kelahiran seorang anak akan tetapi tidak memiliki surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran. Untuk itu pemerintah telah memberikan inovasi untuk memudahkan para warga yang ingin membuat akta kelahiran namun tidak memiliki surat keterangan dari dokter ataupun bidan dengan adanya SPTJM kebenaran data. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran lahir dapat diajukan oleh ibu kandung atau orang yang bertanggung jawab atas anak tersebut baik yang terkait talian sedarah maupun tidak ada ikatan sedarah sama sekali. Dengan begitu anak dapat terlindungi dan diakui sah secara administratif walau dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat. Namun disisi lain hal ini membuka peluang bagi orang yang melakukan hubungan dewasa secara bebas, perkawinan tanpa melakukan pencatatan secara administratif negara. Mengabaikan pencatatan perkawinan karena menganggap ketika suatu saat mereka memiliki anak maka anak tersebut masih tetap mendapat perlindungan dari negara dengan mengurus akta kelahiran dengan permohonan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Penutup

Anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat dan memiliki akta kelahiran maka hanya dicatat sebagai anak dari seorang ibu saja, pembuatan akta kelahiran anak hasil dari perkawinan tidak tercatat yang menyatakan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, dan keluarga ibunya, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lah menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Arti penting dari kepemilikan Akta Kelahiran Pertama, menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warganya dan sebagai data bagi pemerintah dan bukti kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak.

Penting untuk mengakui status hukum anak tersebut dan memberikan bukti resmi mengenai kelahirannya, meskipun perkawinan orang tua tidak dicatatkan. Dengan menerbitkan akta kelahiran, anak tersebut dapat memperoleh bukti identitas resmi yang diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, dan hak-hak lainnya yang terkait dengan status hukumnya. Akta kelahiran juga membantu anak mendapatkan akses terhadap hak-hak dan manfaat sosial, seperti hak pewarisan, asuransi, dan dokumen perjalanan. Pembuatan akta kelahiran anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan juga dapat membantu menormalkan hubungan keluarga dan menciptakan kepastian hukum bagi anak. Meskipun perkawinan orang tua tidak tercatat, anak masih dianggap sebagai anak sah dari orang tuanya dalam banyak yurisdiksi, dan akta kelahiran menjadi bukti yang mengesahkan status tersebut. Dalam melaksanakan proses pembuatan akta kelahiran, penting untuk menghubungi instansi penerbit akta kelahiran yang berwenang di wilayah setempat untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi. Dengan demikian, anak dapat memperoleh akta kelahiran yang sah dan mengakui status hukumnya sebagai anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan. SPTJM menjamin kepastian hukum bagi pembuat akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat karena SPTJM menjadi dasar ataupun syarat dalam pembuatan akta kelahiran yang sebelumnya dicatatkan dan dalam hal ini pemerintah juga telah menjamin melalui pemendagri yang menyatakan bahwa sptjm bertujuan untuk mempercepat proses pendataan akta kelahiran ataupun akta perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat.

Daftar Pustaka

Al-Amruzi, M. F. (2021). Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri. *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 9(2).
<https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v9i2.79>

- Asmarandani Ramelan, S., Mohammad Kasim, N., & Nanang Meiske Kamba, S. (2023). Pembuatan Akta Kelahiran Anak terhadap Pernikahan Siri. *Jurnal Sosial Teknologi*, 3(1). <https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v3i1.607>
- Dinas, D. I., Dan, K., Sipil, C., & Sambas, K. (n.d.). PELAYANAN PUBLIK DALAM PENERBITAN KARTU KELUARGA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN SAMBAS *Rabiah Nawarisma**1.
- Herbet Limbong, P., Amry Siregar, S., & Yasid, M. (2022). Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia. *Jurnal Retentum*, 3(1).
- Karim, A. (2021). Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Akta Kelahiran Bagi Anak Sebagai Warga Negara. *Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna*, 3(1). <https://doi.org/10.37631/psk.v3i1.395>
- Lahati, N. M., & Suleman, Z. (2020). Penerbitan Akta Kelahiran Anak Di Luar Perkawinan. *As-Syams*.
- Manurung, A., & Lusla Sulastri. (2021). Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(2). <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.858>
- Masitoh, U. A. (2019). Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.276>
- Rosalina, M., & Hum, S. M. (2020). Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Sebagai Hak Perdata Anak. *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 1(1).
- Yulfarida, B. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 9(2). <https://doi.org/10.20961/jolsic.v9i2.54950>